

LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA SIDOARJO
SELATAN
2024



 0813-346-6687

 www.pajak.go.id

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Para pemangku kepentingan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya melanjutkan perjuangan mengamankan pendapatan negara demi keberlangsungan Republik Indonesia.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang bagi pemulihan ekonomi nasional. KPP Pratama Sidoarjo Selatan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat secara akuntabel.

Ultimate goal KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2024 adalah pencapaian target penerimaan sebagaimana diamanatkan dalam APBN dan *alhamdulillah* pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp1,135 Triliun atau 100,21% dari target tahun 2024 sebesar Rp1,132 Triliun. Suatu capaian yang sangat pantas disyukuri pada situasi di tengah tren pelemahan global, ekonomi domestik di Indonesia masih tumbuh kuat.

KPP Pratama Sidoarjo Selatan senantiasa optimis dan berupaya untuk mengatasi segala tantangan, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, diharapkan mampu berperan menyediakan pendanaan bagi pemerintah. KPP Pratama Sidoarjo Selatan beserta seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu meningkatkan kinerja untuk memenuhi capaian target yang diamanatkan.

#DJP KUAT, INDONESIA MAJU.

Salam Sehat,
*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi om.*

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Stefanus Hajar Banu Sujita

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPP Pratama Sidoarjo Selatan merupakan salah satu Unit Eselon III unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II di dalam naungan Kementerian Keuangan. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPP Pratama Sidoarjo Selatan bertugas sebagai penghimpun penerimaan pajak yang menjadi penyokong utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Sidoarjo Selatan memiliki wilayah kerja sebanyak 5 (lima) kecamatan pada Kabupaten Sidoarjo, antara lain : Candi, Jabon, Sidoarjo, Porong, dan Tanggulangin. Wilayah kerja tersebut terdiri dari 101 kelurahan.

KPP Pratama Sidoarjo Selatan dalam menjalankan tugas berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, KPP Pratama Sidoarjo Selatan menerbitkan Laporan Kinerja (Lakin) setiap tahunnya. Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif yang menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangun Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”, dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

KPP Pratama Sidoarjo Selatan menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategis berbasis *Balanced Scorecard (BSC)*. BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan

pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Komitmen Kinerja (KK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Sidoarjo Selatan dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Three KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,21%	100,21
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	108,99	108,99
<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,18%	100,18
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100,81%	100,81
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,74%	100,74
<i>Internal Process Persepctive (25%)</i>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	109.8	109.8
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	117,25%	120
6	Penguujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	114,23%	114,23
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,76%	119,76
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	119,43%	119,43
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	111,21%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100
8	Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	88,50%	120
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,44	117,44
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95,98	112,92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99,96	111,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				109,80

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Ringkasan Eksekutif	ii
I	Pendahuluan	
	Latar Belakang	1
	Kedudukan, Tugas, Fungsi dan struktur KPP Pratama Sidoarjo Selatan	3
	Sistematika Pelaporan	7
II	Perencanaan Kinerja	
	Perencanaan Strategis	9
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
III	Akuntabilitas Kinerja	
	Capaian Kinerja Organisasi	21
	Realisasi Anggaran	172
	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	174
	Kinerja lain-lain	175
IV	Penutup	
	Kata Penutup	183



BAB I PENDAHULUAN

A

Latar Belakang



B

Kedudukan, Tugas,
Fungsi, dan Struktur
Organisasi



C

Sistematika Laporan



A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2024, kinerja ekonomi Indonesia diproyeksikan semakin kuat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, berbagai risiko global yang terjadi seperti geopolitik, inflasi dan suku bunga yang tinggi, disrupted rantai pasok, dan sebagainya, dapat berimbas terhadap pencapaian target Pendapatan Pajak Negara. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan semakin membaik pada tahun 2024, maka APBN tetap menjalankan perannya secara optimal di tengah dinamika tahun 2024. Sehingga mampu melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Di tahun 2024 ini KPP Pratama Sidoarjo mengalami peningkatan target penerimaan hingga mencapai 1,1 Triliun rupiah, hal ini yang menjadi tantangan berat namun pasti untuk KPP Pratama Sidoarjo Selatan hadapi dan tuntas dengan sangat baik.

KPP Pratama Sidoarjo Selatan merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon III atau satuan kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2024, KPP Pratama Sidoarjo mengalami perubahan manual IKU sehingga diperlukan untuk melakukan adendum. Adendum dilakukan terkait adanya perubahan dalam target IKU di eselon III, eselon IV maupun pelaksana.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DJP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain memperhatikan ketentuan diatas, penyusunan LAKIN turut memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, serta Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas, dan fungsi DJP adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

KPP Pratama Sidoarjo Selatan merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.

2. Tugas Pokok

KPP Pratama Sidoarjo Selatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Sidoarjo Selatan menyelenggarakan fungsi.

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;

- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

4. Peran Strategis

KPP Pratama Sidoarjo Selatan memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak. Sebagai salah satu unit vertikal dari DJP maka KPP Pratama Sidoarjo Selatan turut andil dalam memberikan peran strategis dalam menunjang pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2024 sebesar Rp 1,135 Triliun atau 100,21% dari target tahun 2024 sebesar Rp1,132 Triliun.

Gambar Grafik Penerimaan Pajak KPP Pratama Sidoarjo Selatan



Dalam mencapai target penerimaan pajak dalam APBN, KPP Pratama Sidoarjo Selatan berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan berbagai rencana aksi yang tertuang dalam Laporan Manajemen Risiko tahun 2024. Tak hanya penerimaan pajak yang telah melampaui target, dari IKU Kepatuhan Perpajakan untuk pemenuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di wilayah KPP Pratama Sidoarjo termasuk kategori sangat patuh. Hal ini diketahui dari capaian IKU Kemenkeu-*Three* Tahun 2024 yaitu Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai realisasi yaitu sejumlah 59.733 wajib pajak atau 100,81% dari target tahun 2024 sejumlah 52.296 wajib pajak.

Selain itu KPP Pratama Sidoarjo Selatan juga menjalankan peran strategis lain yaitu sebagai unit pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak. Dengan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan, KPP Pratama Sidoarjo Selatan terus melakukan inovasi agar memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Struktur Organisasi

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPP Pratama Sidoarjo Selatan memiliki 10 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang masing-masing mempunyai tugas antara lain:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha, rumahtangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan,

penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiscal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V dan VI

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan .

STRUKTUR ORGANISASI



C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; struktur organisasi DJP; peran strategis serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, rencana kinerja, *refinement* Kontrak Kinerja serta perencanaan anggaran.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Program Prioritas Nasional

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi program yang termasuk dalam prioritas nasional dan proyek unggulan DJP tahun 2024.

C. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada Sub Bab ini diuraikan inovasi, penghargaan/achievement DJP.

E. Evaluasi

Pada Sub Bab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas pencapaian dari kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan selama tahun 2024.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A

Perencanaan Strategis



B

Penyusunan Perjanjian
Kinerja Tahun 2024



A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Agenda Pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1) : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- 2) Penerimaan Negara yang Optimal.
- 3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Profil DJP.
- 2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
- 3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
- 4) Arah Kebijakan DJP.
- 5) Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
- 6) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang merupakan instansi vertikal DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, misi DJP adalah:

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

(Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

3. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu:


Gambar Tujuan DJP Periode 2020-2024



Sumber: Renstra DJP 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

Gambar Arah kebijakan dan strategi DJP



Sumber: Renstra DJP 2020-2024

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tuisi DJP antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

Gambar Kerangka Regulasi DJP



Sumber : Renstra DJP Tahun 2020-2024

5. Target Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2024	2025	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indikator efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI.

Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	1,97	11,99	48,05	87,83	100 %	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Sumber : Rencana Strategis DJP 2020-2024

Rencana Kinerja

KPP Pratama Sidoarjo Selatan menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard (BSC)*. Penyusunan rencana kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan 2024 memperhatikan Renstra DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP tahun 2024. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perbandingan IKU pada Kontrak Kinerja, Renja dan Renstra 2024

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renja 2024	Renstra 2020-2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
3a-CP	Persentase realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan

5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian		
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan		
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		

9a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi		
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit		
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan		
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran


B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan.

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Sidoarjo Selatan berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Peta Strategi KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar Peta Strategi KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024



Sumber : KK Kemenkeu-Three DJP Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 10 (sepuluh) SS dan diidentifikasi menjadi 20 (dua puluh) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP.

DJP melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (*refinement*) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun, melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU dan Target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU.

Reformulasi IKU meliputi perluasan lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.

Dari hasil *Refinement* dituangkan dalam KK Kemenkeu-Three tahun 2024 dan ditandatangani antara Kepala KPP Pratama Sidoarjo Selatan bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Pada KK Kemenkeu-Three DJP Tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target IKU tahun 2023 dan 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%
<i>Customer Perspective (20%)</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>			

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81	100
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	90%	90%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	80%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	75%	100%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85
9c-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90%	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A

Capaian Kinerja
Organisasi



B

Realisasi Anggaran



C

Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya



D

Kinerja Lain-lain




A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Nomor SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, *monitoring* dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:


Gambar Tahapan perhitungan NKO



Sumber : SE-17/MK.1/2022


Perkembangan NKO KPP Pratama Sidoarjo Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Selatan 2020-2024



Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2018-2024

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109,80 lebih tinggi dibandingkan NKO tahun 2023 sebesar 107,58. Pada tahun 2024, dari 20 IKU kemenkeu-*Three* terdapat 20 IKU berstatus hijau, terdapat 7 IKU dengan capaian indeks maksimal 120.



Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	19%	42%	42%	68%	68%	100%	100%
Realisasi	22,40%	49,77 %	49,77 %	67,94%	97,94%	100,21 %	100,21 %
Capaian	117,89	118,50	118,50	99,91	99,91	100,21	100,21

Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.ivb

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024

No	Kelompok Pajak	Target 2024 (Rupiah)	Realisasi s.d. 31 Des			
			2023	2024	Growth 2023	Indeks Capaian
1	PPh Non Migas	460,465,989,000	388,975,858,844	471,156,875,140	21.13%	102.32%
2	PPN & PPnBM	618,281,537,000	504,948,348,979	611,203,855,669	21.04%	98.86%
3	PBB dan BPHTB	4,272,468,000	0	0	0.00%	0.00%
4	Pajak Lainnya	49,806,259,000	51,005,337,432	52,882,455,616	3.68%	108.18%
5	PPh Migas	0	180,000	0	-100%	0.00%
Total		1,132,826,253,000	945,693,273,330	1,135,243,186,425	20.04%	100.21%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU MERAH run data tanggal 18 Januari 2024

Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp. 1,135,243,186,425 Apabila dibandingkan dengan target sebesar Rp.1,132,826,253,000, maka untuk triwulan IV tahun 2024 capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah 100.11. Pertumbuhan penerimaan pajak pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar (+20.04%) (yoy). Hampir seluruh kelompok pajak mengalami pertumbuhan. Kelompok pajak yang memberi kontribusi terbesar pada penerimaan pajak, yaitu: PPh Non Migas sebesar Rp. 471,156,875,140 dan PPN dan PPnBM sebesar Rp. 611,203,855,669.

- Analisis terkait capaian IKU

Secara rinci penerimaan per jenis pajak tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024 (Rupiah)	Realisasi s.d. 31 Des					
			2023 (rupiah)	2024 (rupiah)	Δ% 2022-2023	Δ% 2023-2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)/(4)	(8)	(9)=(5):(3)
A	PPh Non Migas	460,465,989,000	388,975,858,844	471,156,875,140	-19.18	21.13	101.33	102,32
	1. PPh Ps 21	226,405,721,000	173,853,387,808	208,572,805,018	0,08	0,86	97.81	92,12
	2. PPh Ps 22	8,296,586,000	10,272,258,160	11,182,141,637	-7.42	0,39	106.37	134,78
	3. PPh Ps 22 Impor	17,981,721,000	15,799,773,200	18,541,408,375	46.78	17.35	104.64	103,11
	4. PPh Ps 23	19,582,697,000	18,665,222,469	22,400,523,448	0,14	20.01	102.70	114,39
	5. PPh Ps 25/29 OP	25,075,699,000	21,596,648,323	21,693,321,079	4,27	00.45	113.53	86,51
	6. PPh Ps 25/29 Badan	48,255,827,000	33,343,381,248	53,937,755,732	41,71	61.76	102.13	111,77
	7. PPh 26	440,435,000	2,113,524,620	452,491,267	1,54	-78.59	0	102,74
	8. PPh Final	114,427,303,000	113,331,663,016	134,354,823,179	-51.31	18.55	104.04	117,42
	9. PPh Non Migas Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
B	PPN dan PPhBM	618,281,537,000	504,948,348,979	611,203,855,669	1,47	21.04	107.83	98,86
	1. PPN Dalam Negeri	557,129,380,000	458,691,588,267	553,328,672,946	32,91	0,88	106.85	99,32
	2. PPN Impor	61,015,090,000	39,700,055,830	57,650,593,470	5,35	1085.16.48	101.69	94,49
	3. PPhBM Dalam Negeri	137,067,000	-15,313,099	93,854,894	-109.78	712.91	-86.68	68,47
	4. PPhBM Impor	0	0	0	0	0	0	0
	5. PPN/PPnBM Lainnya	0	17,092,254	129,154,259	-42.15	655.63	0	0
C	PBB dan BPHTB	4,272,468,000	0	0	0	0	0	0
D	Pajak Lainnya	49,806,259,000	51,005,337,432	52,882,455,616	-1.12	0,17	92,29	106,18
E	PPh Migas	0	180,000	0	157,22	-100.00	0	0
	Total	1,132,826,253,000	945,693,273,330	1,135,243,186,425	59,36	4,16	103,71	100,21

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU MERAH run data tanggal 16 Januari 2024

Beberapa jenis pajak menunjukkan pertumbuhan positif sampai dengan triwulan IV 2024.

Beberapa jenis pajak yang menunjang penerimaan s.d. akhir Desember 2024, antara lain:

- PPh Non Migas pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 471,156,875,140, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 21.13 persen (y-o-y) dibandingkan tahun sebelumnya yang meningkat sebesar -19.18 persen.
- PPh Final pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 134,354,823,179 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 18.55 persen (y-o-y) dibandingkan tahun sebelumnya yang meningkat sebesar -51.31 persen.
- PPh Pasal 25/29 Orang Badan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 53,937,755,732 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 61.76 persen (y-o-y), dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 41.71 persen.
- PPh Pasal 25/29 Pribadi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 21,693,321,079 mengalami pertumbuhan sebesar 00.45 persen (y-o-y) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 4.27 persen.

- e. PPN Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 553,328,672,946 mengalami pertumbuhan sebesar 0.88 persen (y-o-y) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 32.91 persen.
- f. PPnBM Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 93,854,894 mengalami kontraksi pertumbuhan yang terdalam sebesar 712.91 persen (y-oy) , dibandingkan tahun sebelumnya yang juga tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -109.78 persen.

2. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	105.00%	84,50%	127,79%	103,71%	100.21%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU MERAH run data tanggal 20 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan Triwulan IV 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4.16%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak peserta pengampunan pajak, kurang optimalnya pemanfaatan hasil pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan, serta kecenderungan Satker untuk melakukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN/ Renja DJP	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase Realisasi	100%	-	100%	100,21%

Penerimaan Pajak				
------------------	--	--	--	--

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BUKU MERAH run data tanggal 20 Januari 2024

Terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan arah pemulihan ekonomi sudah membaik dan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Membaiknya harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor.
- Mayoritas sektor-sektor usaha sudah tumbuh positif.
- Pertumbuhan *double digit* secara kumulatif pada kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.21%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan pengawasan pembayaran masa
- Melakukan pengamatan melalui kegiatan kunjungan kerja, konseling ke wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak

- c. Melakukan koordinasi dengan BPKAD selaku BUD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dalam setiap transaksi para bendahara pemerintah sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar
- d. Dinamisasi PPh Pasal 25 kepada Wajib Pajak Ex Peserta Pengampunan Pajak ataupun WP lainnya
- e. Pengawasan berbasis sektoral tertentu Wajib Pajak
- f. Pengawasan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Berbagai risiko global yang terjadi seperti geopolitik, inflasi dan suku bunga yang tinggi, disrupti rantai pasok, dan sebagainya, dapat berimbas terhadap pencapaian target Pendapatan Pajak Negara, secara langsung berdampak pada aktivitas perekonomian yang mengakibatkan pertumbuhan sektor-sektor usaha terganggu. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak sektor usaha yang menjadi potensi winners.
- b. Melakukan Kolaborasi antara AR, FPP dan PPNS dalam melakukan analisa data.
- c. Melakukan rekonsiliasi kepada Bendahara Satker
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi strategi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas Risiko penerimaan pajak yang berasal dari potensi penerimaan tidak mencapai target dimitigasi dengan :

- a. Mengoptimalkan forum AR
 - b. melakukan usulan ke Kanwil dalam rangka mengadakan BIMTEK sesuai kebutuhan
 - c. Melakukan Kolaborasi antara AR, FPP dan PPNS dalam melakukan analisa data
 - d. Mengoptimalkan rapat DKRO sebagai bagian evaluasi
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
- Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi	Periode
a. Penetapan strategi penerimaan tahun 2025 yang andal, mencakup fungsi-fungsi penopang penerimaan pajak.	2025
b. Penyusunan strategi penggalan potensi serta Monitoring dan Evaluasi penggalan potensi.	
c. Optimalisasi penggunaan DPP untuk meningkatkan kinerja penerimaan dari fungsi pengawasan.	

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105%	105%	110%	107.50%	107.50%	108.99%	108.99%
Capaian	105	105	110	107.5	107.50	108.99	108.99

Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya,

dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 10\%$.

Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 10%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi

penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

=

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =

$$\left(\frac{\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}}{100\%} \right) \times 100$$

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =

$$\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Persentase deviasi akurasi perencanaan kas}}{10\%} \right) \right] \times 100$$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Deviasi Penerimaan Kas	
Deviasi triwulan (t) =	$\frac{ \Sigma \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan} }{\Sigma \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}} \times 100\%$
Deviasi s.d. triwulan n (tn)	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$
Contoh Deviasi s.d. triwulan III	$\frac{\text{Deviasi triwulan I} + \text{Deviasi triwulan II} + \text{Deviasi triwulan III}}{3}$
=	$\frac{6,82\% + 11,01\% + 7,14\%}{3}$
=	$8,32\%$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Pertumbuhan Pajak Bruto sebesar 108.99%.

2. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120%	104,62%	120%	117.76%	108.99%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN/ Renja DJP	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	108.99%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	108.99%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penelitian komparasi peredaran dan skala usaha WP pemanfaat insentif pada tahun berjalan
 - b. Pengawasan dan koordinasi dengan WP Bendahara secara intensif untuk mengamankan penerimaan yang terdampak PMK 59
 - c. Pengawasan berbasis sektoral tertentu Wajib Pajak
 - d. Pengawasan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Rendahnya kemampuan bayar wajib pajak, Program PPS belum berdampak pada kepatuhan sukarela wajib pajak dan Penyerapan Anggaran WP Bendaharawan menumpuk di bulan Desember 2024, terutama untuk belanja modal KPP harus menunggu sampai injury time untuk memastikan penerimaan masuk 100% adalah isu utama yang menyebabkan pertumbuhan mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut :

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan pembayaran masa
 - b. Mengoptimalkan forum AR
 - c. Melakukan Kolaborasi antara AR, FPP dan PPNS dalam melakukan analisa data
 - d. Usulan ke Kanwil dalam mengadakan BIMTEK sesuai kebutuhan
 - e. Melakukan revisi proyeksi penerimaan pajak sebagai antisipasi pergeseran waktu pembayaran masa pajak oleh wajib pajak
 - f. Melakukan koordinasi dengan BPKAD selaku BUD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dalam setiap transaksi para bendahara
 - g. Melakukan pengamatan melalui kegiatan kunjungan kerja, konseling ke wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.
 - h. Dinamisasi PPh Pasal 25 kepada Wajib Pajak Ex Peserta Pengampunan Pajak ataupun WP lainnya
 - i. Mengundang dan melakukan konseling kepada wajib pajak yang sudah disampaikan SP2DK namun tidak merespon.
 - j. Mengoptimalkan pengawasan wajib pajak yang bergerak di bidang perdagangan perhiasan emas dan tembakau
 - k. Melakukan rekonsiliasi kepada Bendahara Satker
 - l. Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak yang kurang setor bayar
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas Risiko Pertumbuhan penerimaan pajak berada di bawah target pertumbuhan nasional dimitigasi dengan :

- a. Memperbanyak penyuluhan sektoral yang menjadi fokus penggalan potensi
 - b. Mengoptimalkan BIMTEK sektoral
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan

yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Penetapan strategi penerimaan tahun 2025 yang andal, mencakup fungsi-fungsi penopang penerimaan pajak.	2025
b. Penyusunan strategi penggalan potensi serta Monitoring dan Evaluasi penggalan potensi.	
c. Optimalisasi penggunaan DPP untuk meningkatkan kinerja penerimaan dari fungsi pengawasan.	
d. Pengawasan berbasis sektoral tertentu Wajib Pajak	

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	19%	42%	42%	68%	68%	100%	100%
Realisasi	22.69%	51.35%	51.35%	70.28%	70.28%	100.18%	100.18%
Capaian	119.42%	120.00%	120.00%	103.35%	103.35%	100.18%	100.18%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) s.d. triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 1.066.307.072.774 atau 100.81 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.064.398.062.000

Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan Triwulan IV 2024 menggambarkan arah pemulihan ekonomi sudah membaik dan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di Indonesia.

2. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	82.29%	136.34%	106.90%	100.18%

Sumber: Aplikasi DRM-DJP data tanggal 16 Januari 2025

3. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.18%

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100.18%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang menunjang keberhasilan kinerja antara lain:

- Melakukan pengawasan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi dalam tahun berjalan;
- Melaksanakan penelitian dan tindak lanjut data matching tahun pajak berjalan, meliputi kegiatan:
 - 1) Penelitian Faktor Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan.
 - 2) Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian.
 - 3) Pemeriksaan data konkret (*single tax*).
 - 4) Pengawasan atas kegiatan *corporate action*.
 - 5) Kegiatan rekonsiliasi penerimaan bendahara Pemerintah Daerah.
- Menyelenggarakan pengawasan terhadap fasilitas Wajib Pajak, antara lain:
 - 1) Penelitian atas pemenuhan kewajiban sesuai SKB yang telah diterbitkan (tidak dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN).
 - 2) Pengawasan atas *tax holidays*, *tax allowance* dan *super deduction*.
 - 3) Penelitian dan pengujian atas pemenuhan permohonan kewajiban insentif perpajakan dan penelitian kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif perpajakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
 - 4) Pengawasan penggunaan tarif *tax treaty*.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Membaiknya harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor.
- b. Mayoritas sektor-sektor usaha sudah tumbuh positif.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala, antara lain:

- a. Monitoring dan pengawasan penyampaian SPT Masa dan Tahunan tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2024).
- b. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pengawasan.
- c. menyelenggarakan Bimbingan teknis penggalian potensi WP Strategis dan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) serta WP OP High Wealth International (HWI).

Menyelenggarakan Forum Pengawasan Wilayah dalam rangka memberikan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pemicu pada Aplikasi Approweb dan Penyelesaian Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak WP Lainnya. Terlampaunya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM karena beberapa faktor antara lain:

- a. Pengawasan pembayaran dan pelaporan SPT Masa/Tahunan dan penerbitan faktur di tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2024).
- b. Pengawasan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi dalam tahun berjalan.
- c. Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif dan sektor usaha yang menjadi potensi *winners*.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.

- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas Risiko Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan :

- a. Meningkatkan pengawasan melalui penerbitan STP
- b. Melakukan Kolaborasi antara AR, FPP dan PPNS dalam melakukan analisa data
- c. Melakukan kegiatan kunjungan kerja, konseling ke wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).	2025
b. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan atas potensi perpajakan dari belanja daerah.	
c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dalam rangka mendukung kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).	

d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk memastikan target penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) s.d. Akhir tahun 2025 tercapai.

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	87.96%	95.13%	95.13%	97.38%	97.38%	100.81 %	100.81 %
Capaian	120.00%	120.00 %	120.00 %	108.20 %	108.20 %	100.81 %	100.81 %

Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang telah ditetapkan sebagai WP Wajib SPT Tahunan dan diterima selama

- tahun 2022 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2021 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2022 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh);
- d. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada unit atau Pimpinan Unit Kanwil dan/atau KPP ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut yaitu Nota Dinas Nomor ND-2980/PJ.01/2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - e. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada selain Pimpinan Unit/Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas KPDJP yaitu Nota Dinas Nomor ND-2980/PJ.01/2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - f. Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama adalah WP yang pengawasannya dilakukan oleh Seksi Pegawai I sesuai KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama;
 - g. WP Lainnya (berbasis kewilayahan) Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari:
 - 1) WP Badan;
 - 2) WP Orang Pribadi;

Dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT}}{\text{Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor-DJP, Realisasi IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah sebesar 100.81% dari target yang telah ditetapkan 100%, sehingga indeks capaian sebesar 100.81%.

b. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.15%	101.11%	104.21%	103.77%	100.81%

Sumber: Aplikasi Mandor

Meski di tengah pandemi kepatuhan WP telah dilakukan secara maksimal dengan upaya-upaya yang gencar dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan sepanjang tahun 2024 untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

c. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	-	-	100%	100.81%

dan Orang Pribadi				
-------------------	--	--	--	--

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100.81%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- Penyampaian daftar WP Strategis Wajib SPT ke Kanwil agar lebih fokus saat mengawasi kepatuhan penyampaian SPT.
- Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2022 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT.
- Penyusunan dashboard IKU kepatuhan formal dan ditampilkan di PC untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.
- Pelaksanaan kolaborasi dengan pemberi kerja untuk asistensi penyampaian SPT Tahunan.
- Pelaksanaan pojok pajak di mall maupun mall pelayanan public.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Adanya WP DE/NE/Pindah di tahun berjalan sehingga diperlukan adjustment target pada tiap unit vertikal DJP.
- b. Masih terdapat Data Wajib Pajak pada Masterfile Wajib Pajak yang tidak *update* (alamat, nomor telepon, dan alamat email), sehingga menyulitkan DJP dalam menjalankan strategi kepatuhan.
- c. Tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, sehingga tingkat kepatuhan SPT masih kurang khususnya wajib pajak karyawan yang menganggap bahwa pajaknya sudah dipotong dan tidak mengetahui bahwa tetap harus melakukan pelaporan sendiri.
- d. Pola pikir dan perspektif Wajib Pajak bahwa Laporan Pajak harus Bayar Pajak.

Adanya perspektif Wajib Pajak bahwa lapor SPT itu ribet .

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 yaitu melakukan koordinasi dengan Tim Satuan Tugas Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan sesuai instruksi Ketua Tim Satgas, optimalisasi kegiatan layanan penyuluhan/pendampingan kepada Wajib Pajak/pemberi kerja Asosiasi terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi penerimaan SPT Tahunan melalui rapat pembinaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan informasi terkait penyampaian SPT Tahunan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan informasi terkait penyampaian SPT Tahunan tidak mencapai target dimitigasi dengan :

- a. Melakukan edukasi penyampaian SPT Tahunan baik luring dan daring kepada Wajib Pajak Wajib SPT
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga/pemberi kerja atau PEMDA
- c. Melaksanakan pelayanan SPT Tahunan di luar kantor.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi kepatuhan penyampaian SPT.	2025
b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
c. Penyampaian data WP Wajib SPT yang belum melaporkan SPT secara periodik sebagai bahan pembuatan skala prioritas pengawasan pelaporan SPT.	

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19.33 %	33.81%	33.81 %	44.19%	44.19%	100.74 %	100.74 %
Capaian	77.32 %	67.62%	67.62 %	58.92%	58.92%	100.74 %	100.74 %

Sumber: Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 68.934.621.901 atau 100.74% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 68.428.191.000.

2. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan	86.03%	122.56%	98.97%	68.98%	100.74%

Material (PKM)					
-------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Aplikasi DRM-DJP data tanggal 16 Januari 2025

3. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100.74%

Sumber: Aplikasi DRM-DJP data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100.74%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- Menindaklanjuti DPP Triwulan III Tahun 2024 (penerbitan LHPt)*
 - Melakukan penyelesaian SP2DK outstanding dengan penerbitan LHP2DK
 - Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan dan optimalisasi pencairan SP2DK dari DPP
 - Melakukan penggalian potensi Wajib Pajak yang termasuk ke Sektor yang menjadi prioritas KPP. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Mengoptimalkan forum AR dan IHT
 - Mendorong pemeriksaan WP grup
 - Mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam melakukan bedah WP Kewilayahan.
 - Memprioritaskan penyelesaian SP2DK untuk tahun pajak yang mendekati
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Isu utama yang menjadi kendala dari kegiatan PKM diantaranya

- Kemauan wajib pajak untuk membayar rendah dikarenakan WP sudah mengikuti PPS.
- Jangka waktu adjustment DPP Kolaboratif yang turun dari Kantor Pusat sangat
- Kualitas analisis yang dilakukan AR masih belum optimal
- Banyak kendala dalam penyelesaian LHP2DK sesuai waktu yang telah ditentukan antara lain beberapa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan dan sudah tidak ada usaha.
- Ada kecenderungan wajib pajak menunda penyelesaian SP2DK untuk tahun pajak yang mendekati daluwarsa.

Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk memenuhi tercapainya target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yaitu :

- Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan dan optimalisasi pencairan SP2DK dari DPP

- b. Melakukan penggalian potensi Wajib Pajak yang termasuk ke Sektor yang menjadi prioritas KPP
- c. Menindaklanjuti DPP Triwulan IV Tahun 2024 (penerbitan LHPT)
- d. Mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam
- e. melakukan bedah WP Kewilayahan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya Penerimaan dari PKM Pengawasan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas Penerimaan dari PKM Pengawasan tidak mencapai target dimitigasi dengan :

- a. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi WP
- b. Melakukan permintaan asset tracing kepada KANWIL
- c. Melakukan Kolaborasi antara AR, FPP dan PPNS dalam melakukan analisa data
- d. Melaksanakan analisa data mandiri yang dilakukan FPP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang

dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

1) Rencana aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun strategi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). b. Menurunkan SP2DK <i>outstanding</i> tahun 2024 untuk skala penyelesaian di tahun 2024. c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dalam rangka mendukung kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). d. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala untuk memastikan target penerimaan dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) s.d. Akhir tahun 2025 tercapai. 	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	5.89%	50.30%	50.30%	87%	87%	88.8%	88.8%
Capaian	58.90%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tema dan Tujuan Kegiatan Penyuluhan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Tema I = Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b. Tema II = Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c. Tema III = Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema

III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

perubahan perilaku bayar untuk kategori One on One baru dapat diakui apabila peserta daftar hadir One on One melakukan pembayaran dengan minimal pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan SP2DK, pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif). Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada ND-47/PJ.09/2024 tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formulasi IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi capaian IKU diatas diperoleh dari rasio realisasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar peserta penyuluhan selama tahun 2024 sebesar 88.80%, dari target 74% sehingga capaian IKU atas Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	81.72%	80.40%	80.40%	84%	88.80%
--	--------	--------	--------	-----	--------

Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

Kualitas edukasi dan penyuluhan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya didukung dengan adanya jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak serta basis data dalam menentukan sasaran penyuluhan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88.80%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	88.80%
--	---	---	--------

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif *One-on-One*. *Penyuluhan One-on-One* merupakan sebuah pendekatan baru dalam pelaksanaan edukasi dengan melakukan penyuluhan kepada satu Wajib Pajak yang terpilih sebagai sasaran penyuluhan berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak. Melalui penyuluhan *One-on-One*, DJP dapat merubah perilaku Wajib Pajak setelah dilakukan penyuluhan.
- Dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, tema atau materi penyuluhan selama tahun 2024 difokuskan terkait insentif Perpajakan. Perubahan perilaku Wajib Pajak untuk memanfaatkan insentif perpajakan setelah dilakukan penyuluhan juga dihitung sebagai realisasi perubahan perilaku dalam komponen IKU.
- Secara periodik melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan yang berkaitan dengan Perubahan Perilaku lapor dan bayar WP.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian realisasi IKU sebesar 88.80 % dengan target sebesar 74%, maka sampai dengan triwulan IV di tahun 2024 capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan adalah 120. Capaian IKU tersebut didukung dengan beberapa hal sebagai berikut.

- Penentuan sasaran penyuluhan didasarkan pada Peta Kepatuhan *Compliance Risk Management* (CRM) Fungsi Edukasi Perpajakan yang baru diimplementasikan di tahun 2022. Melalui CRM, Wajib Pajak akan dipetakan (dikelompokan) berdasarkan tingkat risiko Wajib Pajak sehingga dapat

ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan masing-masing profil risiko, dengan demikian penyuluhan akan lebih efektif dan efisien.

- b. Telah diimplementasikannya aplikasi sistem informasi penyuluhan (SISULUH) sebagai perangkat lunak sistem informasi manajemen pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan yang berbasis jaringan intranet untuk merekam, menyimpan, memproses, mengunggah dokumen pendukung, memberikan persetujuan, serta sebagai sarana informasi dan pemantauan atas manajemen pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan. Melalui SISULUH, seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dapat dilaksanakan pada aplikasi tersebut. Dengan demikian mempermudah pelaksanaan kegiatan karena seluruh proses bisnis dilakukan dalam satu sistem terpadu.

Namun, pelaksanaan Edukasi Perpajakan tidak juga terlepas dari kendala-kendala diantaranya:

- a. Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan secara daring, memberikan tantangan bagi KPP dengan kondisi jaringan internet yang kurang memadai dan literasi digital masyarakat yang rendah.
 - b. Data CRM Fungsi Edukasi Perpajakan yang belum lengkap dan masih perlu disempurnakan.
 - c. Produktivitas dan kemampuan teknis tenaga penyuluh pajak yang belum merata.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan dimitigasi dengan :

- Melakukan edukasi penyampaian SPT Tahunan baik luring dan daring kepada Wajib Pajak Wajib SPT
- Melaksanakan pelayanan SPT Tahunan di luar kantor
- Kerjasama dengan pihak ketiga/pemberi kerja atau PEMDA

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun strategi edukasi dan penyuluhan pajak. b. Menambah engagement dari media social sebagai media edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak. c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala untuk memastikan target efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan s.d. Akhir tahun 2025 tercapai. 	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	5%	5%	15%	85%	100
Realisasi	6.15%	6.27%	6.27%	6.03%	18%	91.8%	109.8%
Capaian	120	120	120	120	120	108.00	109.8

Sumber : Laporan Nilai Kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula IKU

Hasil survei berupa indeks

- Realisasi IKU

Realisasi atas capaian IKU efektivitas pelayanan dan penyuluhan tahun 2024 adalah 109.8 dari target tahunan sebesar 100 dengan capaian 109.8.

- Analisis terkait capaian IKU

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81.72	83.38	89.57	84.57	109.8

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Terdapat peningkatan atas capaian IKU yang menggambarkan meningkatnya efektivitas komunikasi atas materi komunikasi yang disampaikan oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan sepanjang tahun 2024.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	-	100	109.8

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	109.8%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Tatap muka Spectaxcular
- Pajak bertutur
- Senantiasa selalu memberikan pelayanan terbaik dan memberikan edukasi kepada wajib pajak
- Membuka kelas pajak Penyampaian SPT Tahunan melalui daring maupun interaktif melalui IG Lives
- Kegiatan Asistensi/pendampingan kepada Wajib Pajak dalam rangka pengisian SPT Tahunan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Secara keseluruhan, performa sikap audience terhadap komunikasi KPP Pratama Sidoarjo Selatan mencerminkan nilai baik yang ditunjukkan dengan realisasi diatas target yang diberikan.
- b. Komunikasi dari KPP Pratama Sidoarjo Selatan memberikan pengetahuan dan penerimaan yang baik di antara Wajib Pajak atau responden, tetapi tingkat partisipasi masih cukup rendah terhadap produk atau *campaign* tersebut.
- c. Mayoritas Wajib Pajak atau responden sudah mengetahui beberapa pesan kunci yang ingin disampaikan oleh DJP atas tiap isu atau produk atau *campaign*.
- d. Penyempurnaan sarana dan prasarana, serta peningkatan aksesibilitas layanan pengaduan, harus dilakukan untuk memastikan kenyamanan Wajib Pajak.
- e. Meningkatkan penyampaian informasi, sosialisasi, dan publikasi kepada masyarakat bahwa semua pelayanan tidak dipungut biaya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi atas Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dimitigasi dengan :

- a. Melakukan edukasi penyampaian SPT Tahunan baik luring dan daring kepada Wajib Pajak Wajib SPT
 - b. Melaksanakan pelayanan SPT Tahunan di luar kantor
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga/pemberi kerja atau PEMDA
 - d. Pengembangan kompetensi pegawai, seperti In House Training, berbagi pengalaman antar petugas, diskusi, atau pendampingan langsung oleh petugas yang lebih berpengalaman, perlu dilaksanakan secara rutin untuk menjaga kemampuan dan profesionalisme.
 - e. Meningkatkan layanan di luar kantor untuk menjangkau Wajib Pajak yang jauh dari kantor.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi komunikasi yang berisi isu strategis mekanisme pelaksanaannya.	2025
b. Mengupayakan mitigasi atas risiko yang mungkin muncul atas pelaksanaan komunikasi terkait kebijakan strategis	
c. Menambah engagement dari media social sebagai media edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.	
d. Melakukan kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan survei	

Internal Process Perspective

SS Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	96.55%	96.55%	120%	120%	117.25%	117.25%
Capaian	120%	107.28%	107.28%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

A. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Strategis):

a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal Rp 100.000,00;
- tercantum pada Daftar nominatif STP;

c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindak lanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;

d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;

e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah persentase perbandingan antara Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian kenaikan

PPh Pasal 25 dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Pengawasan Kenaikan PPh Pasal 25;

- b. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP berdasarkan daftar sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan/atau data lainnya;
- c. Daftar sasaran Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan;
- d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25;
- e. Penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25 atas Wajib Pajak di luar daftar nominatif yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJP, tetapi masih tercakup di dalam Daftar Sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP, dapat diakui sebagai tambahan realisasi.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
- e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 40% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

B. Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

B. Pengawasan Pembayaran Masa

adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis

data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- nominal sanksi minimal Rp 100.000;

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, dan III adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus.

Sedangkan untuk periode triwulan IV, Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan bulan Oktober.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi :

a. Capaian Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran kinerja;

c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Penelitian (LHPt);

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus.

Sedangkan untuk periode triwulan IV, Jumlah Penelitian Data Perpajakan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sampai dengan bulan September.

d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & \qquad \qquad \qquad + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis} \\ & \text{Kewilayahan)}) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Berdasarkan hasil dari aplikasi Mandor Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebesar 117.25% dengan Indeks capaian sebesar 120% dari target 90%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Capaian Strategis

Realisasi IKU untuk capaian strategis adalah sebesar 114.50% dengan trajectory sebesar 90% sehingga capaian strategis nya adalah sebesar 120%

- a) Penerbitan STP

Dari total target penerbitan STP tahun 2024 sejumlah 93.363 dari target sebesar 967.792 yaitu realisasi IKU sebesar 120%

- b) Dinamisasi PPh Pasal 25

Realisasi untuk dinamisasi PPh Pasal 25 adalah sebesar 110.23%

- c) Tindak lanjut data perpajakan

Dari total target data perpajakan yang harus ditindaklanjuti sejumlah 6770 data, terdapat 3101 data yang telah ditindaklanjuti (120% maksimal).

- b. Capaian Kewilayahan

Realisasi IKU PPM untuk Kewilayaan adalah sebesar 120% dengan trajectory sebesar 90% sehingga Capaian Kewilayaan adalah sebesar 120%, dengan rincian Realisasi

Dafnom STP adalah sebesar 120%, Realisasi Data perpajakan adalah sebesar 120% dan realiasi penambahan WP adalah sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	100.65%	113.27%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Terdapat peningkatan atas capaian IKU yang menggambarkan meningkatnya kegiatan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan sepanjang tahun 2024.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024

Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	120%
---------------------------------------	---	---	------

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Meneliti dan menindaklanjuti daftar nominatif STP, data matching, dan dinamisasi PPh Pasal 25 untuk tahun berjalan
- Melakukan penelitian administrasi secara jabatan dalam rangka penambahan WP Baru
- Memfaatkan sumber data lain untuk memenuhi kualitas data penambahan WP Baru

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan kinerja yang dilakukan :

- Validitas Wajib Pajak DSE yang turun dari Kantor Pusat masih rendah. Wajib pajak yang masuk ke dalam DSPE setelah dilakukan kunjungan ke lokasi alamat wajib pajak, tidak ditemukan.
- Masih banyak Wajib Pajak yang tidak menyadari bahwa WP sudah tidak berhak melaksanakan pembayaran pajak dengan mekanisme PP 23/2018 dan Masih banyak WP peserta PPS yang tidak memperbaiki setoran nya sesuai dengan penghasilan yang dimiliki sebenarnya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.

- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. *Monitoring* dan evaluasi IKU Persentase PPM secara berkala.
- b. Melaksanakan penerbitan STP
- c. Menindaklanjuti DSE
- d. Melakukan pelaporan kegiatan dinamisasi PPh Pasal 25
- e. Menindaklanjuti data pemicu
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi kegiatan pengawasan pembayaran masa.	2025
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan	
c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya target pengawasan pembayaran masa s.d. akhir tahun 2024 tercapai.	

Internal Process Perspective

SS Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	97.48%	104.26%	104.26%	114.22%	114.22%	114.23%	114.23%
Capaian	97.48%	104.26%	104.26%	114.22%	114.22%	114.23%	114.23%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data

dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara Jumlah Bobot LHPt WP Strategis dengan Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis sesuai DPP.

Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Wajib Pajak Strategis adalah jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan yang telah ditetapkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dengan tahapan analisis sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 (LHPt komprehensif)

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan penjumlahan antara Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%), Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022 (30%,) dan Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding Tahun 2022 (20%).

B.1. Capaian Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)

$$\text{Capaian Penyelesaian DPP} = \frac{\text{Bobot} \times \text{Jumlah LHP2DK WP Strategis dari DPP yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target DPP yang selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun berjalan; dan

B.2. Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022

$$\text{Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022} = \frac{\text{Bobot} \times \text{Jumlah LHP2DK WP Strategis atas SP2DK dari DPP Tahun 2022 yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target SP2DK dari DPP tahun 2022 yang selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Jumlah LHP2DK WP Strategis dari DPP tahun 2022 yang selesai ditindaklanjuti adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2022 namun belum diterbitkan LHP2DK;

B.3. Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding

$$\text{Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding} = \frac{\text{Bobot} \times \text{Jumlah LHP2DK WP Strategis dari SP2DK Outstanding yang Selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target SP2DK Outstanding yang selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan atas SP2DK hasil dari analisis komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak yang menjadi target penyelesaian SP2DK Outstanding di tahun 2022 namun belum diterbitkan LHP2DK;

LHP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf B diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian LHP2DK dari SP2DK Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%).

Jumlah LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022. LHP2DK tersebut merupakan tindak lanjut atas SP2DK tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya.

Realisasi LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kuantitas adalah:

1. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK atas LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagai tindak lanjut SP2DK DPP tahun berjalan; dan
2. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK atas LHP2DK yang diterbitkan pada tahun berjalan sebagai tindak lanjut SP2DK yang diterbitkan sebelum tahun 2024 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Kriteria realisasi LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kuantitas adalah jumlah LHP2DK yang harus diterbitkan berdasarkan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding.

Kriteria target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayahan) secara kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Kualitas merupakan perbandingan antara realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas dengan target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas.

Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas adalah jumlah bobot LHP2DK dengan rekomendasi antara lain:

1. Dalam pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usulan pemeriksaan bukti permulaan; dan lainnya.

Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan nota dinas KPDJP.

Target LHP2DK WP Lainnya (berbasis Kewilayaan) secara kualitas adalah target bobot LHP2DK, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dengan nota dinas KPDJP.

- Formula IKU

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) +
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayaan))

- Realisasi IKU

Realisasi IKU s.d. triwulan IV 2024 adalah sebesar 114.23% dengan Indeks capaian sebesar 114.23%.

- Analisis terkait IKU

- a. Capaian IKU P4DK WP Strategis

- 1) Capaian Penelitian

Realisasi penelitian LHPT tahun 2024 sebanyak 251 LHPT dari target LHPT sebanyak 160 LHPT (Capaian 120%).

- 2) Capaian Tindak Lanjut

Target LHP2DK dari DPP sebanyak 160 LHP2DK dan terdapat 157.10 LHP2DK sesuai DPP yang telah diterbitkan dengan capaian 120%. Dari target LHP2DK Outstanding sebesar 183 yang harus ditindaklanjuti, terdapat 106.55 yang telah ditindak lanjuti (capaian 120%).

- b. Capaian IKU P4DK Kewilayahan

- 1) Capaian Kualitas

Target LHP2DK kualitas sebanyak 801 LHP2DK dan terdapat 843 LHP2DK kualitas yang telah diterbitkan (Capaian 105.27%).

- 2) Capaian Kuantitas

Target LHP2DK dari DPP sebanyak 643 LHP2DK dan terdapat 660 LHP2DK sesuai DPP yang telah diterbitkan (Capaian 102.56%). Sedangkan dari target *Outstanding* terdapat 157.50 LHP2DK yang harus ditindaklanjuti, terdapat 203.60 LP2DK Outstanding yang telah ditindaklanjuti (capaian 129.27% maksimal).

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	97.60%	116,97%	114,97%	113.49%	114.23%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Desain dan formula IKU P4DK mengalami perubahan dari tahun 2021 s.d. 2024 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbaikan dan perubahan formula IKU P4DK bertujuan agar capaian IKU P4DK dapat sejalan dengan capaian penerimaan PKM.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	114.23%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	114.23%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyelesaikan DPP Triwulan IV
- Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan dan optimalisasi pencairan SP2DK dari DPP
- Mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam melakukan bedah WP Kewilayahan.
- Memprioritaskan SP2DK tahun berjalan dan SP2DK Outstanding yang belum direspon oleh wajib pajak dengan melakukan kunjungan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan kinerja yang dilakukan :

- Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian P4DK WP Kewilayahan adalah capaian kuantitas yang targetnya tidak bisa dibagi rata ke masing-masing AR
- Terdapat kendala dalam penyelesaian LHP2DK seperti WP tidak ditemukan, WP mengalami kesulitan keuangan.
- Masih banyak data pemicu dan penguji selain tahun berjalan yang masih membutuhkan analisa yang mendalam sehingga membutuhkan effort yang lebih besar.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. Mengusulkan kembali daftar WP yang sebelumnya ditolak untuk dimasukkan dalam daftar DSPP dan DPP.
 - b. Menginventarisir WP2 yang masih dapat diusulkan untuk dapat diterbitkan SP2DK, misalnya dg Post Audit, Mirroring hasil pemeriksaan dan data Pemicu/Penguji serta CRM di approweb.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
- Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi kegiatan P4DK.	2025
b. Penerbitan LHP2DK diupayakan semakin mendorong realisasi penerimaan dari kegiatan pengawasan	
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan	
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya target P4DK s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	

Internal Process Perspective

SS Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara Target awal tahun 2024 dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	116.68%	116.68%	115.31%	115.31%	119.76%	119.76%
Capaian	120%	116.68%	116.68%	115.31%	115.31%	119.76%	119.76%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU / target IKU

$$=87,5\% / 100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 adalah sebesar 119.76 % dengan Indeks capaian sebesar 119.76 dari target 100%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	81.637%	139,13%	103,45%	120%	119.76%

Sumber : Laporan NKO 2020 dan 2024

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	119.76%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	119.76%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Meneliti dan menindaklanjuti daftar nominative STP, data matching untuk selain tahun berjalan (Masa Januari 2020 sampai dengan Oktober 2024);
- Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan dan optimalisasi pencairan SP2DK dari DPP
- Memprioritaskan SP2DK tahun berjalan dan SP2DK Outstanding yang belum direspon oleh wajib pajak dengan melakukan kunjungan
- Mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam melakukan bedah WP Kewilayahan.

- e. Melakukan pembahasan terhadap wajib pajak kewilayahan yang akan diusulkan pemeriksaan
 - f. Melakukan penggalan potensi Wajib Pajak yang termasuk ke Sektor yang menjadi prioritas KPP.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan kinerja yang dilakukan :

- a. Belum optimalnya tindak lanjut atas pemanfaatan data selain tahun berjalan bagi WP Strategis, berimplikasi pada kuantitas tunggakan data selain tahun berjalan yang stagnan/terus bertambah. Kualitas data pemicu yang kurang realiable dan akurat, berimplikasi tidak dapat ditindaklanjuti baik oleh petugas karena telah dipenuhi atau bukan kesalahan Wajib Pajak. Mekanisme tindak lanjut data selain tahun berjalan tidak dapat dilakukan Wajib Pajak karena sistem pembayaran/pelaporan menolak/error, berimplikasi pada bertambahnya tunggakan data pemicu serta perlunya mitigasi tambahan berupa mengandalkan usulan perbaikan sistem melalui aplikasi laporan sistem.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:
- a. Melaksanakan *profiling* WP.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa selain Fungsional Pemeriksa Pajak, yaitu AR berbasis kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa selain Fungsional Pemeriksa Pajak, yaitu AR berbasis kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat mencapai target yang dibebankan.
 - c. Menginventarisir WP2 yang masih dapat diusulkan untuk dapat diterbitkan SP2DK, misal nya dg Post Audit, Mirroring hasil pemeriksaan dan data Pemicu/Penguji serta CRM di approweb.
 - d. Melakukan pembahasan terhadap wajib pajak kewilayahan yang akan diusulkan pemeriksaan
 - e. Melakukan penggalian potensi Wajib Pajak yang termasuk ke Sektor yang menjadi prioritas KPP.
 - f. Menghubungi Wajib pajak akan segera melaporkan pembedaan SPT terkait pembayaran yang belum disertai dengan pelaporan SPT, Menghubungi.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi kegiatan penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak. b. Penerbitan LHP diupayakan semakin mendorong realisasi penerimaan dari kegiatan pengawasan c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya target Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	2025

Internal Process Perspective

SS Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	112.67%	114%	114%	104.28%	104.28%	119.43%	119.43%
Capaian	112.67%	114%	114%	104.28%	104.28%	119.43%	119.43%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
+ 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 119.43% dari target 100%. Maka sampai dengan triwulan IV tahun 2024 capaian IKU adalah 119.43.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	119.43%

Sumber : Laporan NKO 2020 dan 2024

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 ini, sehingga belum ada perbandingan dengan lima tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN/Renja DJP	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	119.43%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	119.43%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan dan optimalisasi pencairan SP2DK dari DPP
 - b. Melakukan pembahasan terhadap wajib pajak kewilayahan yang akan diusulkan pemeriksaan
 - c. Mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam melakukan bedah WP Kewilayahan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan kinerja yang dilakukan :

- a. tunggakan data selain tahun berjalan yang stagnan/terus bertambah. Kualitas data pemicu yang kurang reliable dan akurat, berimplikasi tidak dapat ditindaklanjuti baik oleh petugas karena telah dipenuhi atau bukan kesalahan Wajib Pajak.
 - b. Tingkat resistensi wajib pajak terhadap pemeriksaan masih sangat tinggi
 - c. Terdapat data matching yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak, disebabkan aturan atau mekanisme sistem pelaporan yang menolak tindak lanjut penyelesaiannya pada tahun berjalan
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) atas WP sektoral sesuai prioritas nasional dengan memperhatikan Ability to Pay (ATP), data pemicu dan data penguji, serta histori treatment sebelumnya dalam bentuk Beria Acara Penetapan DPP setiap Semesteran.
 - b. Pengawasan WP sesuai segmentasi kegiatan prioritas berupa dashboard Rapor Kinerja
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - c. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - d. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melanjutkan untuk mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam melakukan bedah WP Kewilayahan.	2025
b. Melanjutkan dalam melakukan penggalian potensi Wajib Pajak yang termasuk ke Sektor yang menjadi prioritas KPP.	
c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya target Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan Hukum Yang Efektif
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	111.587%	103.7%	103.7%	72%	72%	120%	120%
Capaian	111.58%	103.7%	103.7%	72%	72%	120%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:
 - a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)*

- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)*
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)*

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai skp terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018. Data Potensi DSPP yang dijadikan adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan.

Formula pemberian skor untuk sub IKU ini adalah sebagai berikut

- a. Jika total nilai skp terbit sebesar 100% atau lebih dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 1,2
- b. Jika total nilai skp terbit sebesar 75% sampai dengan 100% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika total nilai skp terbit sebesar 50% sampai dengan 75% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,75
- b. Jika total nilai skp terbit sebesar 25% sampai dengan 50% dari nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,5
- c. Jika total nilai skp terbit kurang dari 25% nilai potensi, maka mendapatkan skor 0,25

Realisasi dari variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot dari sub variabel persentase variabel skp terbit dibandingkan potensi adalah sebesar 85%

Sub Variabel 2 - Persentase Akurasi Potensi DSPP

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018. Data Potensi DSPP yang dijadikan adalah data yang diusulkan dan disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200% maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel akurasi usulan potensi adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot (85\%)} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot (15\%)} \right)$$

$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Var 3 - Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam ND-681/PJ.04/2019 tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan dan/atau perubahannya. (Usulan merubah bobot LHP Konversi)

2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKU Fungsional Pemeriksa Pajak (Triwulan I 20%, Triwulan II 40%, Triwulan III 75%, Triwulan IV 100%)

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas

jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti diatas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada iku persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

$$Realisasi Var 4 = \frac{Total Skor}{Jumlah Pemeriksaan} \times 100\% \qquad Capaian Var 4 = \frac{Realisasi Var}{Target Var 4 (70\%)} \times 100\%$$

Nilai Ketetapan Terbit Dibandingkan dengan Nilai Restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen iku ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan atau Masa PPN lebih bayar yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

Target Tahun 2024 adalah 70%

Bobot ke IKU Utama Tahun 2024 sebesar 5%.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Contoh Penghitungan Sub IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

NAMA IKU / VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN		100%	80%	96,80%	120,00%	
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
a.	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	25%	75%	74.31%	99.09%	24.77%
b.	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	40%	30.82%	77.06%	19.26%
c.	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	25%	100%	93.74%	93.74%	23.44%
d.	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	20%	70%	93.23%	120.00%	24.00%
e.	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74.64%	106.63%	5.33%
						96,80%
Formula:						

• **Formula IKU**

- (15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +
- (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi)

• **Realisasi IKU**

Realisasi IKU sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target 100%. Maka sampai dengan triwulan IV tahun 2024 capaian IKU adalah 120.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	114.08%	120%	102.72%	103.72%	120%
---	---------	------	---------	---------	------

Sumber : Laporan NKO 2022 dan 2024

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN/Renja DJP	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. *Monitoring* dan evaluasi kepada UP2 terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan.
 - b. Melakukan konsinyasi evaluasi program kerja tahun 2024.
 - c. Manajemen pemeriksaan berbasis IT (e-DSPP)/ PortalP2.
 - d. Manajemen pelaksanaan pemeriksaan berbasis IT (*Desktop* Pemeriksaan).
 - e. Inventarisasi asset WP dan penanggung pajak sebagai informasi tindakan penagihan aktif
 - f. Menginformasikan dan memberikan saran kepada Wajib Pajak untuk melakukan angsuran pembayaran ketetapan.
 - g. Melakukan edukasi kepada wajib pajak tentang program pengurangan sanksi
 - h. Melakukan pembahasan dengan tim pembahas sebelum diterbitkan SPHP
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan kinerja yang dilakukan :

- a. WP yang diusulkan untuk diperiksa di tolak untuk dilakukan pemeriksaan
 - b. Masih belum optimalnya usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
 - c. Kecenderungan WP yang masuk dalam DPP adalah WP dengan Potensi data Konkret
 - d. Tindak lanjut dari kegiatan pengawasan untuk menjadi usulan pemeriksaan memerlukan waktu dan analisis yang lebih komprehensif dan Terdapat WP yang tidak merespon SP2DK yang tidak dapat ditemui sehingga tindakan usulan pemeriksaan tidak dapat dilakukan.
 - e. Kecenderungan WP yang masuk dalam DPP adalah WP dengan Potensi data Konkret
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. Menetapkan objek pemeriksaan dan penerbitan sesuai dengan ketentuan SE-15/PJ/2018 dan SE-07/PJ/2020.
 - b. Pemanfaatan *Compliance Risk Management* (CRM) dalam rangka penyusunan bahan baku pemeriksaan untuk wajib pajak kewilayahan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
- Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi kegiatan pencairan nilai ketetapan pajak	2025
b. Implementasi Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) piutang pajak yang dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis dan implementasi DSPC piutang pajak.	
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan.	
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya target Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan Hukum Yang Efektif
Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	15%	40%	40%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	67.73%	103.21%	103.21%	97.36%	97.36%	111.21%	111.21%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa

dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	25,83%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	40,37%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	9,59%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	9,50%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	14,70%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
-----------------------------	---

Contoh penghitungan sebagai berikut:

KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	25.83%	22.89%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	40.37%	38.76%
3	Penyitaan (SPMP)	25	22	88.00%	88.00%	9.59%	8.44%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	9.50%	9.18%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120.00%	14.70%	17.64%
Total							96.91%

2. Variabel tindak lanjut DSPC (30%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 80% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di

SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan. Misalnya, pemblokiran, penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan.

Dalam hal semua piutang pajak Wajib Pajak DSPC lunas di tahun 2024, sedangkan tindakan penagihan belum sampai pada tahapan penyitaan, maka tindak lanjut DSPC atas Wajib Pajak tersebut dianggap mencapai 100%.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
-----------------------------	---	--	--------

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 200 Wajib Pajak DSPC. Dari 200 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 100 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{100}{80\% \times 200}$	x 100% = 62,5%
-----------------------------	---	-------------------------------	----------------

3. Variabel pencairan DSPC (20%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah 80% dari target PKM Penagihan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum atau Direktur Jenderal Pajak.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%
-------------------------	---	--	--------

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	30%
3	Variabel pencairan DSPC	20%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	96,91%	50%	48%
Variabel tindak lanjut DSPC	62,5%	30%	19%
Variabel pencairan DSPC	72,91%	20%	15%
Total			82%
Indeks Capaian IKU = (82% / 75%) x 100%			109%

• Formula IKU

- (50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
- (30% x Variabel Tindak Lanjut DSPC)
- (20% x Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

• Realisasi IKU

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, efektivitas penagihan adalah sebesar 111.21%..

Komponen efektivitas penagihan tersebut terdiri dari :

- a. Surat Teguran (Target 3607, realisasi 4374 dengan capaian 120%)
- b. Surat Paksa (target 1333, realisasi 2160 dengan capaian 120%)
- c. Pelaksanaan SPMP/Sita (target 54, realisasi 58 dengan capaian 107.41%)
- d. Pelaksanaan Blokir (target 28, realisasi 63 dengan capaian 120%)
- e. Penjualan Barang Sitaan(target 8, realisasi 24 dengan capaian 120%)

Dengan demikian, realisasi IKU sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 111.21% dari target 75%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	105,9%	103,57%	84.44%	111.21%

Sumber : Laporan NKO tahun 2022 dan 2024

Desain dan formula IKU efektivitas penagihan mengalami perubahan dari tahun 2021 s.d. 2024 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbaikan dan perubahan formula IKU efektivitas penagihan bertujuan agar capaian IKU ini dapat sejalan dengan capaian penerimaan PKM.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	75%	111.21%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	111.21%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan tindakan penagihan aktif sesuai tahapannya.
- Melakukan tindakan blokir rekening wajib pajak..
- Melakukan sita rekening wajib pajak.
- Melakukan sita aset dan lelang.
- Melanjutkan pelaksanaan penagihan aktif terutama untuk Wajib Pajak yang diperkirakan mempunyai kemampuan bayar

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Isu utama yang dihadapi adalah Kemampuan bayar wajib pajak rendah dan Ketetapan pajak mendekati daluwarsa penagihan pajak. Sedangkan untuk akar permasalahannya adalah WP yang masuk ke DSPC memiliki nilai besar, penerbitan ketetapan sudah lama dan potensi ketertagihan kecil dan sulitnya melakukan tracing daftar aset wajib pajak maupun penanggung pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tingkat Efektivitas Penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. Melakukan tindakan penagihan aktif sesuai tahapannya.
 - b. Melakukan tindakan blokir rekening wajib pajak.
 - c. Melakukan sita rekening wajib pajak.
 - d. Melakukan sita aset dan lelang.
 - e. Melanjutkan pelaksanaan penagihan aktif terutama untuk Wajib Pajak yang diperkirakan mempunyai kemampuan bayar
 - f. Mengusulkan kegiatan gijzeling untuk wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar tetapi tidak melakukan pembayaran.
 - g. Mengoptimalkan penagihan aktif terhadap wp yang tidak berkomitmen setelah dilakukan konseling.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun strategi tindakan penagihan aktif. b. Implementasi Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) piutang pajak yang dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis dan implementasi DSPC piutang pajak. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan. d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya efektivitas penagihan pada tahun berjalan s.d. akhir tahun 2025 tercapai. 	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan Hukum Yang Efektif
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Capaian	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- DefInisi IKU

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran PriOritas Pemeriksaan (DSPP).

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan.

Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.

Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.

Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang didasarkan pada LHP2DK hasil tindak lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan

- Formula IKU

Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	x100%
Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	

- Realisasi IKU

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan

Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat dengan Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat.

TARGET

Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.

REALISASI

Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui di Komite Kantor Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.

Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang didasarkan pada LHP2DK hasil tindak lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan.

Realisasi untuk IKU Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah sebesar 100% dari target 100% dengan indeks capaian 100.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan	-	-	-	96.43%	100%

Bukti Permulaan					
-----------------	--	--	--	--	--

Sumber : Laporan NKO 2024

Desain dan formula IKU tingkat efektivitas pemeriksaan mengalami perubahan dari tahun 2021 s.d. 2024 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbaikan dan perubahan formula IKU efektivitas pemeriksaan bertujuan agar capaian IKU ini dapat sejalan dengan capaian penerimaan PKM.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan kolaborasi antara AR, FPP, dan PPNS dalam melakukan analisa data secara berkala
 - b. Melaksanakan kegiatan BIMTEK Sektoral untuk meningkatkan kemampuan analisa data dan sharing success story penggalian potensi sektoral.
 - c. Melakukan pembahasan terhadap wajib pajak kewilayahan yang akan diusulkan pemeriksaan
 - d. Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan dan optimalisasi pencairan SP2DK dari DPP
 - e. Melakukan penggalian potensi Wajib Pajak yang termasuk ke Sektor yang menjadi prioritas KPP.
 - f. Mengoptimalkan forum AR dan IHT\Mendorong pemeriksaan WP grup
 - g. Mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan FPP dalam melakukan bedah WP Kewilayahan.
 - h. Melanjutkan Pembahasan usulan pemeriksaan melalui komite kepatuhan atas SP2DK yang tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan pengawasan
 - i. Mengoptimalkan usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan melakukan visit dan koordinasi dengan FPP.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Isu Utama yang menjadi *concern* dari IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu diantaranya ;

- a. WP yang diusulkan untuk diperiksa ditolak untuk dilakukan pemeriksaan
 - b. Masih belum optimalnya usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.

- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. *Monitoring* dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
 - b. Melakukan konsinyasi evaluasi program kerja tahun 2024.
 - c. Kecenderungan WP yang masuk dalam DPP adalah WP dengan Potensi data Konkret
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
- Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi tingkat usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan b. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan. c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan pada tahun berjalan s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	2025

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Data dan Informasi yang berkualitas
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara Target awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	44.48%	118.82%	118.82%	74%	74%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	92.50%	92.50%	120%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) diberikan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan oleh Kepala KPP; dan
- 2) memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakannya secara cermat dan seksama.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan

serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.

. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);

Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;

Jumlah produksi data didukung dengan jumlah formulir yang dapat berisi beberapa data berbasis lapangan dengan pencantuman geotagging dan pemenuhan kriteria sesuai yang tercantum pada angka 5

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

.Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

(Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan)/(Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan)

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

(Jumlah produksi data potensi pajak berbasis lapangan)/(Target produksi data potensi pajak berbasis lapangan)

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III dihitung hanya berdasarkan realisasi Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Realisasi periode s.d. Triwulan IV dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan Indeks capaian sebesar 120 persen dari target 100%, dengan rinciannya terdapat 1886 alket KPDL yang telah diterbitkan dari 1236 target alket KPDL yang seharusnya diterbitkan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	118.81%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan NKO 2020 s.d. 2024

Terdapat peningkatan realisasi IKU Persentase penyediaan data potensi perpajakan selama 5 tahun terakhir. IKU Persentase penyediaan data potensi perpajakan tahun 2020 sebesar 118.81, 2021 sebesar 121,58% tahun 2022 terjadi peningkatan capaian menjadi 120%, begitu juga pada tahun 2023 menjadi 120% dan tahun 2024 sebesar 120%

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra DJP tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase penyelesaian	-	-	100%	120 %

laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				
---	--	--	--	--

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan profiling penyisiran dan kpdL.
- Produksi alket lebih optimal agar bisa berkesinambungan dengan realisasi Iku lainnya (penambahan WP)
- Melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengamatan dan pengumpulan data lapangan.
- Menghimbau kepada Account Representative untuk memberitahukan kepada Kepala Seksi apabila telah selesai merekam formulir KPDL

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Isu Utama yang menjadi *concern* dari IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yaitu diantaranya ;

- a. Pengenalan wilayah melalui penyisiran dan mapping WP masih belum Optimal
 - b. Kegiatan pengamatan yang dilakukan memerlukan waktu dan keahlian yang spesifik.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

 - a. Melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengamatan dan pengumpulan data lapangan.
 - b. Melakukan kolaborasi dengan KPP lainnya yang berada di wilayah Sidoarjo untuk melakukan koordinasi dengan PEMDA.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut

- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi penyediaan data potensi perpajakan	2025
b. Melanjutkan profiling penyisiran dan kpdl.	
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan.	
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya persentase penyediaan data potensi perpajakan pada tahun berjalan s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Data dan Informasi yang berkualitas
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	7.67%	45.67%	45.67%	88.50%	88.50%	88.50%	88.50%
Capaian	76.70%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2022.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari pemerintah daerah; dan
- 2) Sektor potensial pada masing-masing wilayah kerja Kantor Wilayah DJP.

Hasil penetapan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah kerja masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak adalah Seluruh Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Unit kerja yang mengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah unit kerja yang berlokasi di ibukota provinsi bersangkutan. Dikecualikan dari IKU ini, adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

Penghitungan IKU Penghimpunan Data Regional menggunakan pembobotan 60% data utama regional + 40% data regional lainnya.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai kerja sama dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga jumlah jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah 54 jenis data regional, dengan rincian:

- a) 1 Pemerintah Daerah Provinsi x 19 jenis data regional (5 jenis data utama regional, dan 14 jenis data regional lainnya)

b) 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota x 7 jenis data regional (2 jenis data utama regional, dan 5 jenis data regional lainnya)

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan 5 jenis data regional dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing menyampaikan 5 jenis data regional dan seluruh data telah disampaikan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sehingga jumlah jenis data regional dari ILAP yang disampaikan adalah 30 jenis data regional, dengan rincian:

- a) 1 Pemerintah Daerah Provinsi x 5 jenis data regional (2 jenis data utama regional, dan 3 jenis data regional lainnya)
- b) 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota x 5 jenis data regional (2 jenis data utama regional, dan 3 jenis data regional lainnya)

Maka penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Tahun 2023} &= \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) \\
 &= \left(\frac{12}{15} \times 60\% \right) + \left(\frac{18}{39} \times 40\% \right) \\
 &= 48,00\% + 18,46\% \\
 &= 66,46\%
 \end{aligned}$$

- **Formula IKU**

$$\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right)$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 88.50% dengan Indeks capaian sebesar 120 persen dari target 55%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase Perhimpunan Data regional dari ILAP	-	-	-	86,67%	88.50%
--	---	---	---	--------	--------

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

Realisasi Tahun 2020 s.d 2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan, dikarenakan formulasi IKU berbeda.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra DJP tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Persentase Perhimpunan Data regional dari ILAP	-	-	55%	88.50%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perhimpunan Data regional dari ILAP	-	-	88.50%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah
- b. Melakukan kolaborasi dengan KPP lainnya yang berada di wilayah Sidoarjo untuk melakukan koordinasi dengan PEMDA.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Isu utama yang menjadi hambatan adalah Data yang dimiliki oleh pemerintah daerah memiliki format yang berbeda dengan format sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga masih membutuhkan waktu dalam melaksanakan pengolahan data regional dari ILAP.

Tindakan yang sudah dilakukan pada periode 2024 adalah diantaranya ;

- a. Melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah
- b. Melakukan kolaborasi dengan KPP lainnya yang berada di wilayah Sidoarjo untuk melakukan koordinasi dengan PEMDA.
- c. *Coaching* pengolahan data ILAP kepada PEMDA dibuat lebih efektif
- d. Mendorong PEMDA untuk lebih PROAKTIF dalam melakukan tindak lanjut PKS

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase Perhimpunan Data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi dan persuasi dengan pejabat-pejabat di instansi
- b. Melakukan kolaborasi dengan KPP lainnya yang berada di wilayah Sidoarjo untuk melakukan koordinasi dengan PEMDA.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase Perhimpunan Data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi penyediaan Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	2025
b. Melakukan kolaborasi dengan KPP lainnya yang berada di wilayah Sidoarjo untuk melakukan koordinasi dengan PEMDA.	
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan.	
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi pada tahun berjalan s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	

<i>Learning & Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	267.10%	120%	120%	120%	120%	117.44%	117.44%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	117.44%	117.44%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru
Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa

nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$\frac{(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)}{2}$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah sebesar 117.44%. Target IKU adalah 100%, sehingga capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 117.44%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117.44%

Sumber : Laporan NKO Tahun 2020 s.d 2024

Realisasi Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan, dikarenakan formulasi IKU berbeda.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra DJP tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100%	117.44%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	117.44%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyediakan sarana prasana tax Camp 2024
- Melakukan monitoring terhadap kegiatan *e-learning*.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**
Adanya peningkatan *Job Person Match* (JPM) hasil *Re-Assessment Center* (Re-AC) pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didukung oleh pelaksanaan *Online Group Coaching* (OGC) atau *Individual Development Plan* (IDP) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat. Selain itu, KPP Pratama Sidoarjo Selatan juga menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan tax Camp 2024 serta melakukan monitoring terhadap kegiatan *e-learning*.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- Menyediakan sarana prasana tax Camp 2024 agar menunjang pegawai yang melakukan Ujian Kompetensi Teknis agar dapat belajar dan latihan dari materi yang diberikan.
- Melakukan monitoring terhadap kegiatan *e-learning*.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi penyediaan Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	2025
b. Menyediakan sarana prasarana guna sebagai bahan pembelajaran pegawai 617	
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan.	

d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi pada tahun berjalan s.d. akhir tahun 2025 tercapai.

Learning & Growth Perspective
 SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
 Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)
Realisasi	-	-	-	100	100	95.98	95,98
Capaian	-	-	-	117.65	117.65	112.92	112.92

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
 Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewedahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
- Definisi IKU
 IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.

'- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

- Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & ((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) \\
 & + \\
 & (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor} \\
 & \text{Koreksi}
 \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Berdasarkan hasil Survei Integritas Kementerian Keuangan, KPP Pratama Sidoarjo Selatan mendapatkan indeks capaian sebesar 112,92 , indeks realisasi IKU Integritas tahun 2024 adalah 95,98 dari target 85.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93.75	94.66	95.76	95.98

Sumber : Laporan NKO Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut sebesar (+022). Hal ini menunjukkan komitmen para pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Selatan selalu menjaga integritas kepada WP dan stakeholder yang lainnya.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra DJP tahun 2020-2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	95.98

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	95.98

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan
- b. Melaksanakan survei ke wajib pajak tepat waktu dengan melakukan pendekatan yang baik.
- c. melakukan perbaikan pelayanan demi kepuasan pengguna layanan DJP

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja KPP Pratama Sidoarjo Selatan** senantiasa melakukan internalisasi penguatan integritas secara terus menerus dengan berbagai metode, dan juga melakukan imbauan dan pengawasan penyampaian LHKPN sehingga capaian penyampaian LHKPN pegawai DJP yang mencapai 100%.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- d. Menyedi Memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan
- e. Melaksanakan survei ke wajib pajak tepat waktu dengan melakukan pendekatan yang baik.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melaksanakan penguatan integritas baik internal maupun eksternal.	2025
b. Evaluasi pelaksanaan komitmen integritas pimpinan (KIP).	

c. Menjadikan IKU Indeks Integritas Unit untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima bebas pungli dan korupsi (responden adalah pengguna layanan perpajakan).

<i>Learning & Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	24.08	49.82	49.82	89.46	89.46	99.96	99.96
Capaian	104.70	106	106	120	120	120	120

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
 Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
- Definisi IKU
 - A. Implementasi Manajemen Kinerja
 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
 1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
 3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
----------	----------	-------------------	-------------

Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang

menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko					
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko	

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan tahun 2024 adalah sebesar 99.96 dengan Indeks capaian sebesar 120 dari target 90.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	100	100	100	99.6

Sumber : Laporan NKO Tahun 2020 s.d. 2024

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra DJP tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	99.96
--	---	---	----	-------

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	99.96

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- Menjalankan dialog kinerja organisasi dan rapat pemantauan rencana aksi pada tiap triwulan
- Monitoring Nilai Kinerja Organisasi disisipkan saat Rapat Pembinaan
- Sosialisasi Manajemen Kinerja

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

KPP Pratama Sidoarjo Selatan capaian sampai dengan Triwulan IV sudah mencapai target yang diharapkan. Hal ini karena telah dilakukan :

- Monitoring Nilai Kinerja Organisasi disisipkan saat Rapat Pembinaan
- Melaksanakan rapat pembentukan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan selama 3 tahun terakhir selalu tercapai 100%. Untuk terus meningkatkan realisasi IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko KPP Pratama Sidoarjo Selatan melakukan beberapa hal diantaranya :

- a. Menjalankan dialog kinerja organisasi dan rapat pemantauan rencana aksi pada tiap triwulan
 - b. Melaksanakan rapat pembentukan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024
 - c. Membuat addendum Piagam Manajemen Risiko
 - d. Monitoring Nilai Kinerja Organisasi disisipkan saat Rapat Pembinaan
 - e. Sosialisasi Manajemen Kinerja
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut

- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyusun strategi pelaksanaan DKO dan MR	2025
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan, perencanaan, dan pelaksanaan.	
c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas secara berkala untuk memastikan tercapainya Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan pada tahun berjalan s.d. akhir tahun 2025 tercapai.	

<i>Learning & Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100 (95,5%)						
Realisasi	100	102	102	120	120	120	120
Capaian	100	102	102	120	120	120	120

Sumber : Laporan NKO Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU " Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 02 Mei 2024.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam beberapa aspek yang terdiri dari :

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek Perencanaan Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 2 indikator yang terdiri dari :

- a. Revisi DIPA,
- b. Deviasi Halaman III DIPA.

Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dinilai dari 5 indikator yang terdiri dari :

- a. penyerapan anggaran;
- b. belanja kontraktual;
- c. penyelesaian tagihan;
- d. pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan
- e. dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran hanya dinilai dari 1 indikator yaitu capaian output yang mencerminkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

- 1) Revisi DIPA, Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester
- 2) Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja dan akan dikunci pada awal triwulan. Batas akhir pematkhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama pada setiap triwulan, (sepuluh) hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pematkhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Februari. Nilai

Deviasi Halaman III DIPA dihitung mulai periode Januari sampai dengan November dan Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah 5%.

4) Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Target penyerapan anggaran setiap triwulan untuk masing-masing jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan:

- a. belanja pegawai sebesar minimal:
 1. 20 persen pada triwulan I;
 2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 75 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 95 persen sampai dengan triwulan IV.
- b. belanja barang sebesar minimal:
 1. 15 persen pada triwulan I;
 2. 50 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 90 persen sampai dengan triwulan IV.
- c. belanja modal sebesar minimal:
 1. 10 persen pada triwulan I;
 2. 40 persen sampai dengan triwulan II;
 3. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 4. 90 persen sampai dengan triwulan IV.

5) Belanja Kontraktual, dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), (2) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan (3) Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).

6) Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

7) Pengelolaan UP dan TUP, Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

a. Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%) yang dananya bersumber dari selain PNBP dan dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (bobot 50%), (2) Persentase GUP Disebulankan (25%), dan (3) Setoran TUP (25%).

b. Pengelolaan UP KKP (bobot 10%) yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

8) Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

9) Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- Formula IKU

Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret
 Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni
 Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September
 Capaian IKU PKPA Triwulan IV= 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART
 Capaian IKPA = [(% Revisi DIPA x 10%) + (% Deviasi Halaman III DIPA x 15%) + (% Belanja Kontraktual x 10%)] +
 [(% Pengelolaan UP dan TUP x 10%) + (% Penyampaian Dispensasi SPM x 10%) + (% Penyerapan Anggaran x 20%) +(% Konfirmasi Capaian Output x 25%)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebesar 120 dengan capaian IKU sebesar 120 dari target 100.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	99.61	96.34	92.65	100.26	120

Sumber : Laporan NKO Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan antara pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2022.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra DJP tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Konkin	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	120

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan berbagai kegiatan dan telah ditetapkan strategi untuk mendukung pencapaian, Upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan melaksanakan koordinasi terkait Perencanaan maupun pelaksanaan belanja anggaran
- b. Koordinasi dengan KPPN Setempat terkait data IKPA
- c. Melaksanakan disiplin dalam pengelolaan anggaran dengan melakukan Monitoring pelaksanaan belanja dengan perencanaan yang telah ditentukan setiap bulan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

- a. Salah Satu Komponen Penghitungan pada SMART DJA adalah Efisiensi. Sementara Dana untuk Operasional Perkantoran yang di dapat lebih kecil dari kebutuhan dari yang seharusnya sehingga tidak terdapat ruang untuk melakukan efisiensi
- b. Data capaian output tidak tersaji pada IKPA pada OMSPAN DJPB karena terdapat redesign Penghitungan capaian output yang sampai saat ini belum terdapat Juknisnya
- c. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB).
- d. Redesign Penghitungan Capaian Output pada IKPA DJPB

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.

- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang selesai dijalankan selama 3 tahun terakhir selalu tercapai 100%. Untuk terus meningkatkan realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Sidoarjo Selatan melakukan beberapa hal diantaranya :

- a. Melaksanakan Revisi Anggaran
- b. apabila terdapat perubahan perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan
- c. Melaksanakan disiplin dalam pengelolaan anggaran dengan melakukan Monitoring pelaksanaan belanja dengan perencanaan yang telah ditentukan setiap bulan
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) DJP Tahun 2024 dihitung sebagai komposisi capaian SMART (bobot 50%) dan capaian IKPA (bobot 50%) Ruang lingkup perhitungan IKU " Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 02 Mei 2024. Secara keseluruhan, capaian IKU PKPA KPP Pratama Sidoarjo Selatan periode s.d Triwulan IV TA 2024 adalah 120% dengan nilai IKKPA 95,53, yang meliputi nilai akhir PKPA SMART sebesar 93,27 dan nilai akhir IKPA sebesar 97,79.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.


6. Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKPA DJP dan capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.	2025

B. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 6.242.542.000 dari Pagu sebesar Rp 6.226.691.477 atau mencapai 99,75%. Realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2020 s.d. 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Penyerapan terhadap Pagu Anggaran 2020 s.d. 2024



Sumber : Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

Sedangkan realisasi anggaran pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang diklasifikasikan berdasarkan program di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode	PAGU TA 2024			
	Uraian	Pagu Akhir 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	5,857,287,000	5,832,780,891	99,58
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	19.400.000	19.360.000	99,79

4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	470.680.000	470.663.048	99,99
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	178.801.000	178.758.194	99,98
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.775.273.000	4.760.085.235	99,68
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	798.388.000	797.825.000	99,93

Sumber : Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KPP Pratama Sidoarjo dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi dalam bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, si luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi terkait kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas/pekerjaan, seperti pencatatan peminjaman kendaraan operasional kantor.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan refreshment untuk pegawai dengan melakukan kuisioner pemilihan seksi/subbagian yang diinginkan.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- d. Pada Tahun 2024 Terdapat penghematan pemakaian Daya Jasa yaitu tagihan air dan Tagihan Telepon dibanding dengan pemakaian tahun lalu. Berikut Tabel Efisiensi

Penggunaan Daya Jasa dibawah ini :

Jenis Belanja/Tahun	2024	2023	Selisih
Belanja Langganan Telepon	32.681.950	33.684.543	1.002.593
Belanja Langganan Air	37.635.900	43.431.000	5.795.100

Efisiensi penggunaan uang lembur

Jenis Belanja/Tahun	2024	2023	Selisih
Belanja Uang Lembur	16.741.000	34.666.000	17..925.000

D. KINERJA LAIN-LAIN

Predikat Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)

KPP Pratama Sidoarjo Selatan telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dalam acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu pada 13 Desember 2022. Dalam acara “Puncak Hakordia Kemenkeu” yang mengambil tema “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh” diikuti oleh 269 unit di lingkungan Kementerian Keuangan.



Capaian Penerimaan Tahun 2023



Pada Tahun 2023, KPP Pratama Sidoarjo Selatan mencapai penerimaan pajak yang melebihi target penerimaan yang sudah ditentukan.

Peringkat II Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
JALAN RAYA JUANDA NO 37, SIDOARJO 61254
 TELEPON (031) 8672483, 8672484, 8672494; FAKSIMILE (031) 8672262; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-114/WPJ.24/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Agustin Vita Avantin;
 jabatan : Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II;

dengan ini menerangkan bahwa, sesuai hasil Rapat Pleno Tim Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II pada tanggal 19 September 2023, memutuskan KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebagai peringkat kedua Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Tahun 2023.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penetapan pemenang Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 19 Oktober 2023
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II



Disandatangani secara elektronik
 Agustin Vita Avantin


Pada Tahun 2024, KPP Pratama Sidoarjo Selatan mendapatkan peringkat II Kantor Pelayanan Terbaik Kanwil DJP Jawa Timur II.

Peringkat III Satker Pengelola Pagu Anggaran Sedang – KPPN Sidoarjo



Pada Tahun 2023, KPP Pratama Sidoarjo Selatan mendapatkan peringkat II Kantor Pelayanan Terbaik Kanwil DJP Jawa Timur II.

Terbaik II Hasil Lelang Eksekusi Tertinggi KPP Pratama Se-Jawa Timur



Pada Tahun 2024, KPP Pratama Sidoarjo Selatan mendapatkan peringkat Terbaik II Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Jawa Timur.

Terbaik III Satuan Kerja dengan Implementasi Imbauan Manajemen Kinerja Terbaik Ketiga Tahun 2024 se Kanwil DJP Jawa Timur II



Terbaik III Satuan Kerja dengan Partisipan Kegiatan SiBanter Tahun 2024 Se Kanwil DJP Jawa Timur II



Terbaik II Satuan Kerja dengan Ketertiban Pegawai Tahun 2024 se Kanwil DJP Jawa Timur II



Terbaik II Satuan Kerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2024 se Kanwil DJP Jawa Timur II



Terbaik I Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Pemeriksaan Tahun 2024 Se Kanwil DJP Jawa Timur II



Terbaik III Satuan Kerja dengan Capaian PKM Pemeriksaan Tertinggi Tahun 2024 se Kanwil DJP Jawa Timur II



Terbaik II Satuan Kerja dengan Realisasi Tindak Lanjut Diseminasi Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP) Tahun 2024 se Kanwil DJP Jawa Timur II



BAB IV PENUTUP

01 Kata Penutup



Kata Penutup

LAKIN KPP Pratama Sidoarjo Selatan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN KPP Pratama Sidoarjo Selatan tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja DJP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Komitmen Kinerja Kemenkeu-*Three* KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Sidoarjo Selatan secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau indikator kinerja utama dari program dan kegiatan KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja DJP pada tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 19 IKU terdapat 18 IKU berstatus hijau, dan 1 IKU berwarna merah.

Menghadapi tantangan tahun 2025 KPP Pratama Sidoarjo Selatan akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Kebijakan teknis pengamanan penerimaan telah disusun dan didiseminasikan kepada seluruh entitas KPP Pratama Sidoarjo Selatan agar semua pegawai memiliki visi misi yang sama dalam memenuhi target penerimaan perpajakan.